Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba

Surat Keterangan Kurang Mamp

No. SK: 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan


- 1. Foto Copy KTP
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
- 4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
- 5. Harus terdaftar di Basis Data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia
- 6. Foto Copy KIS/ KIP/ Kartu Bantuan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba



- 1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
- 2. Berkas permohonan yang masuk : Cek berkas Registrasi berkas
- 3. Petugas membuatkan draft surat Keterangan Kurang mampu
- 4. Verifikasi dan paraf surat keterangan Kurang mampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatdan Sekretaris Lurah
- 5. Surat Keterangan Kurang mampu di tanda tangani oleh Lurah
- 6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kurang Mamp

Pengaduan Layanan

kelurahantoba7@gmail.com